



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/.....⁰²/SK/KPN/01/2023

T E N T A N G

PENUNJUKKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MEMBACA : Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENIMBANG :

- a. Bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukkan perkara di Pengadilan.
- b. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.
- c. Bahwa institusionalisasi proses mediasi kedalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
- d. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama.
- e. Bahwa dengan adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan maka perlu merubah susunan Hakim Mediator pada Pengadilan negeri Kandangan.

MENGINGAT :

1. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 nomor 44;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman.

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994.
7. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/021/SK/IV/2004.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Menunjuk Hakim Mediator dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 4 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



BUDI WINATA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : W15-U2/.../SK/KPN/01/2023
Tanggal : 4 Januari 2023

**HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO	N A M A	KETERANGAN
1.	H. Budi Winata, SH. MH.	Bersertifikat
2.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.	Bersertifikat
3.	Yuri Adriansyah, SH. MH.	Bersertifikat
4.	Ana Muzayyanah, SH.	Bersertifikat
5.	Agustinus Herwindu Wicaksono, SH. MH.	Bersertifikat

